

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kewarisan

#### 1. Pengertian Kewarisan

Terdapat berbagai kata yang nampaknya hampir sama namun memiliki arti yang berbeda saat menjelaskan tentang waris agar tidak terjadi kesalahpahaman akan artinya. Kata-kata ini termasuk warisan, warisan, dan warisan. Istilah-istilah ini sekilas tampak seperti kata yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda, yaitu:

##### a. Waris

Waris adalah perpindahan harta seseorang kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.<sup>18</sup> Menurut T.M. Habsy Ash Shidieqy menjelaskan waris adalah orang yang hubungannya dengan orang yang meninggal dunia dengan suatu sebab untuk menerima pusaka atau harta warisan.<sup>19</sup>

Dari dua pemaparan tersebut bisa ditarik kesimpulan waris adalah orang yang berhak mendapatkan warisan dari orang yang sudah meninggal.

Perpindahan harta warisan dalam KHI pasal 183 dijelaskan ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>20</sup> Dari peraturan KHI tersebut bahwasanya perpindahan

---

<sup>18</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjdī Fi Al-Lughat Wa Al-A'lam* (Libanon: Asyqiyah, 1973), 856.

<sup>19</sup> Hasbi Ash Shidieqy, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 18.

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 183 Tentang Hukum Kewarisan.

harta warisan bisa dibagi secara musyawarah atau secara ilmu faraid dan waktu pembagiannya bisa ditunda sesuai kesepakatan semua ahli waris.

b. Warisan

*Al-mawarits* atau yang biasa disebut harta warisan merupakan jama' dari kata mirats yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya.<sup>21</sup> Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf e : harta warisan adalah harta bersama setelah digunakan untuk keperluan perawatan selama sakit, sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang piutang, dan pemberian kerabat.<sup>22</sup>

Penjelasan kedua definisi tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa tirkah adalah harta yang ditinggalkan oleh ahli waris, yang merupakan satu-satunya hak ahli waris. Untuk memastikan bahwa tidak ada harta orang lain di sana, seperti piutang wasiat dan barang-barang lainnya, para ahli waris harus memeriksa dengan cermat harta yang ditinggalkan, sebagaimana disebutkan dalam Qs. An-nisa ayat 11.

c. Kewarisan

Amir Syaifudin mengklaim bahwa warisan adalah aturan yang mengatur bagaimana pembagian warisan dan didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits. Di dalam istilah bahasa arab kewarisan disebut juga dengan faraid, dan jika dilihat dari pengertiannya keduanya

---

<sup>21</sup> Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris*, 46.

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 171 Huruf E Tentang Hukum Kewarisan.

sama-sama mengatur tentang penyelesaian pelaksanaan pembagian harta warisan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peralihan hak waris (*tirkah*) kepada ahli waris, serta siapa yang menjadi ahli waris dan sebagian bagiannya, disebut dengan pewarisan menurut KHI.<sup>23</sup>

Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami kewarisan merupakan ilmu yang mengatur tentang bagaimana proses penyelesaian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris.

## B. Dasar Hukum Kewarisan

Dalam hal hukum kewarisan telah didasarkan dalam al-Qur'an dan hadist, dapat kita lihat dalam al-Qur'an surah An-nisa: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan tentang bahwa seorang laki-laki dan perempuan mempunyai hak atas harta peninggalan yang telah ditinggalkan oleh sang mayit.

QS. An-nisa: 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلرِّجَالِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 171 Huruf A Tentang Hukum Kewarisan

<sup>24</sup> *Kitab Al-Qur'an Al-Fatih*, 78.

الثُّلُثَ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya: Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>25</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa harta warisan harus dibagi kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya setelah pengurusan jenazah, hutang piutang, dan wasiat si mayit telah dilaksanakan.

QS. An-Nisa: 12:

وَلَكُمْ بِمَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ زَوْجٍ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُ الرَّبُّ الَّذِي مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مَصْرًا ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Terjemahnya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu,

<sup>25</sup> Kitab Al-Qur'an Al-Fatih, 78.

setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui lagi maha penyantun.<sup>26</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang perincian hak waris untuk suami atau istri yang ditinggal mati. istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan suami yang ditinggal mati oleh istrinya.

QS. an-Nisa: 126:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا (١٢٦)

Terjemahnya: Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Meliputi segala sesuatu.<sup>27</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang penegasan kekuasaan Allah atas alam semesta, sebagai Pencipta, Pemilik, Pemelihara, tidak ada satu pun yang luput dari pengetahuan-Nya.

Sedangkan dalam hadist dijelaskan pada HR. Bukhari & Muslim yang artinya: “Nabi Muhammad SAW bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang (ahli waris) yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (*ashobah*)”.<sup>28</sup>

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dikatakan.

وعن أُسَامَةَ بْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>29</sup>

Artinya: Nabi SAW bersabda: “orang Islam tidak dapat mendapatkan warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang Islam”.(HR. Bukhari)

Dari hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa didalam kewarisan Islam hanya orang yang sama-sama menganut agama Islam

<sup>26</sup>Kitab Al-Qur'an Al-Fatih ,79.

<sup>27</sup> Kitab Al-Qur'an Al-Fatih ,98.

<sup>28</sup> An-Nawawi, *Syarah Shaheh Muslim*, 114.

<sup>29</sup> Abu Daud, *Sunan abi Daud*, Juz 8, Shameeka Isdar 3.8, 119.

yang bisa memberi dan menerima harta warisan, orang Islam tidak bisa mewarisi orang non Islam dan juga sebaliknya.

Jelas sudah dari dua argumen al-Qur'an dan hadits dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki dasar hukum yang kuat untuk masalah yang berkaitan dengan warisan, mencegah potensi ambiguitas hukum.

### **C. Asas-asas kewarisan**

Hukum kewarisan Islam atau yang disebut dengan *faraid* merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari pewaris ke ahli waris.

Hukum kewarisan dalam Islam mempunyai beberapa asas yang membentuk karakter dari hukum kewarisan itu sendiri, di antara lain yakni:

#### **a. Asas ijbari**

Ijbari, yang berarti keterpaksaan, mengacu pada gagasan bahwa tidak ada yang dilakukan manusia atas inisiatifnya sendiri; sebaliknya, semua yang mereka lakukan telah ditentukan sebelumnya oleh sang pencipta untuk hamba mereka. Bentuk ijbari berupa pembagian harta peninggalan, artinya Allah telah menentukan dengan penuh kepastian siapa yang akan mendapat peralihan hak atas harta orang yang meninggal itu. Dan siapa yang berhak mendapatkan wasiat itu tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dirubah sesuai dengan keinginan laki-laki itu sendiri.

Dalam Islam, konsep ijbari tidak berlaku dalam arti membebani ahli waris. Sebaliknya, jika ahli waris meninggalkan kewajiban yang lebih dari nilai harta warisan, ahli waris hanya berkewajiban untuk membayar utang yang sebanding dengan nilai harta warisan. Jika seluruh harta warisan telah dibagikan, tetapi utangnya masih terutang, maka ahli waris hanya berkewajiban membayarnya karena rasa tanggung jawab moral terhadap orang lain.<sup>30</sup>

b. Asas bilateral

Menurut penjelasan dari kamus besar bahasa Indonesia bilateral memiliki arti prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kerabat baik dari laki-laki atau wanita. Didalam hal pembagian harta warisan bilateral dimaknai sebagai proses peralihan harta warisan dari dua jalur kekerabatan yaitu mendapatkan harta warisan dari jalur ibu dan mendapatkan harta warisan dari jalur bapak.<sup>31</sup>

Menurut konsep hukum kewarisan bilateral, seseorang berhak memungut manfaat warisan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dari keluarga besarnya.<sup>32</sup> Asas kewarisan bilateral ini dapat kita jumpai di dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan ayat 176.

c. Asas individual

---

<sup>30</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 24.

<sup>31</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 3.

<sup>32</sup> Muhammad Ali Daud, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 1990), 126.

Asas pewarisan individual menyatakan bahwa ahli waris berhak menerima warisan tanpa ada hubungan dengan ahli waris dan berwenang untuk memilih berapa banyak harta warisan yang ingin diterimanya.<sup>33</sup> Setiap ahli waris berhak menerima bagian harta warisan tanpa dibatasi oleh ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap manusia memiliki kapasitas untuk menerima hak dan kewajiban, atau ahli yatul wujub dalam istilah ushul fiqh.<sup>34</sup>

d. Asas keadilan berimbang

Dalam hal pewarisan, kata “keadilan seimbang” mengacu pada gagasan bahwa keadilan itu sendiri bersumber dari Al-adlu, yang disebut lebih dari 28 kali dalam al-Qur’an. Dalam situasi ini, istilah *al-Adlu* dapat digunakan secara luas dalam debat apa pun dan menyiratkan hal yang berbeda tergantung pada konteks dan tujuan penggunaannya.<sup>35</sup>

Dalam hal ini, pembagian warisan telah disebutkan dalam QS. an-Nisa ayat 11 dimana para ahli waris menerima bagiannya yang sesuai, tetapi pembagiannya tidak sama karena laki-laki memikul tanggung jawab yang lebih berat daripada perempuan dan membutuhkan banyak sumber daya untuk memenuhi semua tanggung jawabnya, sehingga bagian laki-laki lebih besar dari pada perempuan, hal ini di Karenakan laki-laki memiliki hak, dan

---

<sup>33</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan Bw* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 83.

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974), 136.

<sup>35</sup> Amir Syaifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 15.



kewajiban yang lebih banyak daripada perempuan, maka menurut QS. an-Nisa ayat 34 ada kesinambungan dengan pembagian harta warisan yang menjelaskan mengapa jumlah laki-laki dan perempuan berbeda.

e. Asas semata akibat kematian

Menurut hukum Islam, pengalihan harta orang yang meninggal kepada ahli warisnya disebut sebagai warisan; namun, aturan ini hanya berlaku bila pemilik properti meninggal dunia. Menurut konsep ini, harta milik seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang lain yang masih hidup, dan apabila peralihan tersebut selesai sebelum pemilik harta meninggal dunia, maka tidak dapat disebut sebagai warisan.<sup>36</sup>

Dalam hal ini dapat dilihat dari istilah warasa yang sering digunakan dalam al-Qur'an dalam kaitannya dengan harta warisan, bahwa peralihan harta warisan ini baru terjadi setelah pemilik harta warisan pergi.<sup>37</sup>

#### **D. Syarat dan Rukun Kewarisan**

Dalam hal kewarisan ada syarat dan rukun kewarisan yang dimana rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi dalam pembagian harta warisan, adapun syarat dalam rukun kewarisan yaitu:

a. Syarat kewarisan

1) Orang yang mewariskan harta meninggal dunia

---

<sup>36</sup> Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 28.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 26.

Pewaris harus benar-benar sudah meninggal dunia. Dan jika pewaris menghilang dan tidak diketahui keberadaanya dan hakim sudah sudah memutuskan bahwa orang tersebut meninggal dunia maka harta warisan bisa dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>38</sup>

2) Ahli waris masih hidup

Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, dan tidak ada suatu hal yang menghalangi untuk mendapatkan harta warisan dan ahli waris tidak terhalang hijab oleh ahli waris terdekat.<sup>39</sup>

3) Adanya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab, adanya hubungan pernikahan, dan memerdekakan seorang budak

Hubungan kekerabatan atau nasab, dan hubungan perikahan merupakan salah satu rukun dari kewarisan dengan tidak adanya hubungan darah atau perikahan maka tidak akan terjadi hal kewarisan tersebut. Dan seorang budak yang telah di merdekakan juga akan mendapatkan hak waris dari seorang yang telah memerdekakannya.

4) Adanya ketepatan dari hakim apakah orang tersebut berhak mendapatkan waris atau tidak

---

<sup>38</sup> Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* , 204.

<sup>39</sup> Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* , 206.

Dengan adanya ketetapan dari seorang hakim maka orang tersebut bisa mendapatkan hak harta warisan dari seorang pewaris karena adanya ketetapan hakim tersebut.

b. Rukun kewarisan

- 1) Pewaris atau *al-Muwarris* adalah orang yang hartanya dialihkan kepada orang lain. *al-Muwarris* mengizinkan mereka yang telah meninggal untuk melakukannya baik sesuai dengan keputusan hakim atau sebagai tanggapan atas permintaan kematian yang sangat signifikan di mana individu tersebut memasuki medan perang dan tidak lagi meninggalkannya. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pada pasal 171 (b) yaitu orang yang kematiannya berdasarkan putusan pengadilan beraga Islam dan kematiannya meninggalkan harta peninggalan.<sup>40</sup>
- 2) *Al-Warits* merupakan seorang ahli waris yang dinyatakan mempunyai hubungan nasab atau kekerabatan baik karena pernikahan atau yang lainnya. Dan syarat sebagai seorang ahli waris adalah orang yang semasa pewaris meninggal dia masih hidup.<sup>41</sup> Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pada pasal 171 (c) ahli waris yakni orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan

---

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 171 Huruf B Tentang Hukum Kewarisan

<sup>41</sup> Ade Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), 21.

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>42</sup>

- 3) *Al-Mauruts* atau yang biasa disebut harta warisan merupakan jama' dari kata mirats yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya.<sup>43</sup> Harta warisan menurut kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf (e) adalah harta bersama setelah digunakan untuk keperluan perawatan selama sakit, sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang piutang, dan pemberian kerabat.<sup>44</sup>

## E. Sebab-Sebab Kewarisan

### 1. Hubungan Kekerabatan atau Hubungan Nasab

Hubungan kekerabatan atau nasab merupakan hubungan antara pewaris dan ahli waris yang disebabkan karena adanya kelahiran yaitu orang tua dan anak.<sup>45</sup>

Dalam al Qur'an dijelaskan dalam QS. Al-anfal: 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>46</sup>

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 171 Huruf C Tentang Hukum Kewarisan

<sup>43</sup> Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), 46.

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 171 Huruf C Tentang Hukum Kewarisan

<sup>45</sup> Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 25.

<sup>46</sup> *Kitab Al-Qur'an Al-Fatih*, 186.

Dari ayat al-Qur'an di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa salah satu ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Dan di dalam fiqih mawaris orang yang mengambil harta warisan dari jalan kekerabata ada tiga yaitu ashabul furudh, ashabah, dan dzawil arham.

## 2. Hubungan pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perjajian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan hubungan yang sah yang dapat menimbulkan sahnya hubungan antara kedua tersebut.<sup>47</sup>

Dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surah an-Nisa: 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ...

Terjemahnya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Hubungan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang melalui akad nikah sesuai dengan syarat dan rukun hukum Islam.

## 3. Hubungan Walak

Karena seorang budak sedang dimanfaatkan oleh seseorang, maka hubungan itu disebut walak. Dan manfaat kekerabatan dengan budak yang dibebaskan dinikmati oleh orang yang dibebaskan. Dan dengan itu, dia telah membebaskan budak, dan Allah telah memberikan hak kematian jika budak tersebut tidak memiliki penerus yang penting karena perkawinan atau silsilah.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Saifudin Maskuri, *Ilmu Faraid Perbandingan Empat Madzhab* (Kediri: Lirboyo Pres, 2016,) 19.

<sup>48</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), 13.

## F. Penghalang Waris

Dalam Islam penghalang terjadinya waris mewarisi biasa disebut dengan mawaris *al-irs* yaitu gugunya hak mewarisi harta peninggalan dari pewaris. Adapun hal yang dapat menghalangi hal tersebut adalah pembunuhan, berlain agama, perbudakan.

### 1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yang berhak mendapatkan harta warisan terhadap pewaris, hal ini menyebabkan hilangnya hak kewarisan terhadap orang tersebut.

Hal ini didasari oleh riwayat dari Ahmad dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثُ (الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: Dari Abbas berkata “Rasulullah saw bersabda : “Barang siapa membunuh seorang korban, maka sesungguhnya ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”. (HR. Al- Baihaqi)

Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 173 huruf (a) menyebutkan dua hal yang menjadi penyebab seseorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan milik pewaris, yaitu seseorang yang telah terbukti dipersalahkan membunuh dan memfitnah pewaris.<sup>49</sup>

Dari pemaparan tersebut bisa dijadikan landasan hukum bahwa dengan adanya pembunuhan bisa menyebabkan gugurnya hak mewarisi antara pewaris dan ahli waris.

---

<sup>49</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 173 Huruf A Tentang Hukum Kewarisan.

## 2. Beda agama

Dengan adanya perbedaan antara pewaris dan ahli waris dapat menjadikan gugurnya waris mewarisi. Tiap-tiap orang muslim hanya dapat memberikan harta warisannya terhadap orang muslim juga. Jika pewaris meninggal dunia dan ahli waris tidak beragama muslim maka ahli waris tersebut sudah terpus jalur kewarisan tersebut karena perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Rosulullah SAW bersabda:

وعن أُسَامَةَ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>50</sup>

Artinya: Dari Usamah bin Zaid r.a, Nabi SAW bersabda: “orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”. (HR. Bukhari).

Dari hadist tersebut dapat dijadikan landasan hukum bahwa orang yang berbeda agama dapat kehilangan hak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Karena orang yang keluar dari Islam telah hilang hak warisnya dari seorang pewaris Muslim.

## 3. Budak

Pada dasarnya seorang budak tidak bisa mewarisi dan diwarisi, karena status budak telah menghilangkan hak kepemilikan. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nahl ayat:

75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ...

---

<sup>50</sup> Daud Abu, Sunan abi Daud, Juz 8, Shameeka Isdar.

Terjemahnya: Allah telah membuat perumpamaan dengan seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap suatu apapun.<sup>51</sup>

Dari al-Qur'an surat an-Nahl di atas menjelaskan bahwa seorang budak tidak dapat hak atas kebendaan apapun baik dari harta waris dari orang tuanya ataupun mewariskan hartanya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Kitab Al-Qur'an Al-Fatih*, 275.

<sup>52</sup> Rhido Akbar, "Halangan Menerima Warisan Menurut Hukum Nasioanal Dan Menurut Ulama Madhazab", (Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2022), 40.